



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Permohonan Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan**
Instansi : Kementerian Agama Kab. Ponorogo
Unit Kerja : KUA Kecamatan

A. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

B. PENGERTIAN :

Duplikat buku pencatatan perkawinan adalah salinan yang serupa benar dengan aslinya dari buku pencatatan perkawinan

C. PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan setempat
2. Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) jika buku pencatatan perkawinan asli hilang
3. Buku pencatatan perkawinan asli jika bukunya rusak

D. KEWENANGAN :

Kepala KUA Kecamatan

E. PROSEDUR :

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pada petugas KUA Kecamatan
2. Petugas Kua Kecamatan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan, jika berkas lengkap maka akan diproses sesuai ketentuan, jika tidak lengkap berkas akan dikembalikan
3. Kepala KUA Kecamatan menerbitkan duplikat buku pencatatan perkawinan
4. Petugas KUA Kecamatan menyerahkan duplikat buku pencatatan perkawinan kepada pemohon
5. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

30 Menit

G. OUTPUT :

Duplikat buku pencatatan perkawinan

Ponorogo, 13 Februari 2025
Kepala



Moh Nurul Huda